

## ABSTRAK

**Ania Oktaliana, 1203050011.** *Analisis Yuridis terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ahli Waris Berstatus Warga Negara Asing Dihubungkan dengan Asas Personalitas dalam KUHPerdota.*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan PKPU* tidak mengatur mengenai PKPU terhadap ahli waris berstatus Warga Negara Asing. Dalam praktiknya, ahli waris bersatus Warga Negara Asing dapat dimasukkan dalam perkara PKPU dan harus membuat rencana perdamaian untuk merestrukturisasi utang akibat perjanjian yang dibuat oleh pewarisnya. Pada prinsipnya asas personalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat terikat oleh perjanjian yang dibuatnya sendiri dan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) akibat hukum PKPU terhadap ahli waris berstatus Warga Negara Asing dan (2) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris berstatus Warga Negara Asing yang di PKPU di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum, teori kepastian hukum, asas-asas perjanjian, serta konsep penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagai kerangka acuan bagi penulis dalam menjawab masalah terkait PKPU ahli waris berstatus Warga Negara Asing.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai ketentuan hukum terkait PKPU terhadap ahli waris berstatus Warga Negara Asing. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dilakukan studi lapangan berupa wawancara terhadap narasumber yang kompeten dibidangnya sebagai penunjang data sekunder. Data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan sifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ahli waris baik itu Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia yang berada dalam keadaan PKPU dianggap sebagai debitor yang bertanggung jawab atas utang pewaris dan harus mengikuti seluruh proses PKPU, termasuk pembuatan rencana perdamaian, dan (2) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, ahli waris berstatus Warga Negara Asing yang di PKPU di Indonesia dapat mengajukan upaya hukum kasasi namun dengan syarat permohonan PKPU diajukan oleh kreditor dan rencana perdamaian yang diajukan oleh ahli waris ditolak oleh kreditor.

**Kata Kunci:** Ahli Waris, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Warga Negara Asing